

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA

Oleh:

Debora Natalia Watung

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: debbywatung@yahoo.com

ABSTRAK

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Berdasarkan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporan pada PT Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan atau menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan pembahasan hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang Undang nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan 250/PMK. 03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. Dan PT. Cipta Daya Nusantara dalam penggajiannya menggunakan system bulanan, dimana gaji diterima setiap awal bulan dan diserahkan langsung kepada pegawai bersangkutan.

Kata kunci: pajak penghasilan pasal 21

ABSTRACT

Income tax is one of the objects. Under the Law on Tax No. 36 of 2008 section 1, income tax is a tax imposed on the subject of taxes on income received or accrued during the tax year. This study aimed to determine whether the calculation and determination of income tax under Article 21 as well as reporting on the PT. Cipta Daya Nusantara in accordance with the provisions of the Law on Tax No. 36 of 2008. The method of data analysis is descriptive analysis method is a method of discussion of issues that are disjoint or describe a situation or data as well as describe and implement a state such that it can be deduced to address existing problems. Based on the discussion of the results of the calculation, determination, with holding, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 on employee salaries at PT. Cipta Daya Nusantara in accordance with applicable tax laws, the Law number 36 of 2008 and regulations 250/PMK finance minister. 03/2008 on the cost of office because the calculation did not found any difference. And PT. Cipta Daya Nusantara in the monthly pay roll using the system, which received salary every month and submitted directly to the employee concerned.

Keywords: income tax article 21

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara. Soemitro yang dikutip oleh Sumarsan (2012:3) berpendapat bahwa, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan serta pelaporan pajak terutang yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana.

PT. Cipta Daya Nusantara merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Perdagangan Jasa Pembangkit Tenaga Listrik. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya.

Dari beberapa uraian diatas dan didorong oleh keingintahuan penulis mengenai bagaimana perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya diterapkan dalam kegiatan PT. Cipta Daya Nusantara dan sudahkah perusahaan tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul : Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya pada PT. Cipta Daya Nusantara

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya yang diterapkan pada PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip oleh Sumarsan (2012:4) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Sommerfeld, yang dikutip oleh Sumarsan (2012:4) menjelaskan bahwa, “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Sumarsan (2012:3) menjelaskan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakannya (Rahayu, 2010:101), yaitu:

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan dimana aparaturnya menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak.
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
3. *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana penghitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.
4. *Full Self Assessment System*
Wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajaknya. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Pajak Penghasilan

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam undang – undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Salah satu Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang Undang Perpajakan RI No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Perpajakan No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang Undang Perpajakan ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari Undang Undang sebelumnya, seperti:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan pembangunan.
2. Sistem Pemungutan pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Berdasarkan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

PPh 21 nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008, peraturan menteri keuangan tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG nomor 36 TAHUN 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enamjuta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratusribu rupiah) sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG nomor 36 TAHUN 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan (Lubis dkk, 2009:22) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, yang dikutip oleh Radianto (2010:71) menyebutkan bahwa, “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk dan nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Setyawati 2008 dari Universitas Negeri Malang mengenai “Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. PLN (persero) unit pelayanan dan jaringan Blitar”. Dalam penelitian ini metode pemecahan masalah yang digunakan adalah menganalisis mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan analisis prosedur pelunasan/ pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. PLN (persero) UPJ Blitar yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) APJ Kediri

telah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi yaitu tidak semua pegawai memiliki NPWP serta berubahnya status wajib pajak seperti tambahan anak. Pelunasan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh bagian SDM dan bagian Anggaran Keuangan yang lebih mengetahui masalah keuangan dan kepegawaian PT. PLN sehingga dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pembukuan perusahaan. Untuk memaksimalkan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. PLN (persero) UPJ Blitar, sebaiknya bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP segera mendaftarkan diri untuk mempermudah administrasi dalam pembayaran pajak. Selain itu, setiap pegawai yang berubah status wajib pajaknya wajib memberitahukan kepada perusahaan selaku pemotong pajak sebelum masa pembayaran pajak agar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai kenyataan. Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang Undang Perpajakan yang dijadikan acuan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta menjadikan pegawai tetap sebagai variabel penelitian, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak dilakukan pada perusahaan yang sama sebagai objek penelitian.

Yuwono 2007 dari Universitas Kristen Petra Surabaya mengenai “ Penetapan Biaya Jabatan beserta Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di PT. X”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. X telah melakukan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun masih terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya jabatan dan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kesalahan tersebut terdapat dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Dilakukan penyelesaian kasus ini agar perusahaan bisa mengetahui cara penetapan biaya jabatan dan metode perhitungan yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dilakukan proses wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Oleh karena itu pembahasannya dilakukan analisis perhitungan yang dilakukan pihak perusahaan dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat diketahui penyebab-penyebab kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dan dilakukan pembetulannya..

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kuncoro (2003:145) Menyatakan bahwa sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai.

a. Jenis Data

- Data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau badan dalam bentuk uraian. Data kualitatif yang digunakan berisi mengenai kondisi perusahaan, misalnya *profile* perusahaan.
- Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik atau angka. Data kuantitatif yang dimaksud yaitu data berupa daftar gaji pegawai yang terdaftar pada PT. Cipta Daya Nusantara dan SPT PPH pasal 21.

b. Sumber Data

- Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan tempat dilakukannya penelitian. Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan, diolah.
- Data sekunder yaitu data yang pengumpulannya diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai bahan acuan yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan penelitian ini berupa daftar gaji perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- Observasi lapangan
Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
- Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang diperlukan dari perusahaan. Misalnya, daftar gaji pegawai.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penulis, melakukan teknik analisis data dengan :

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penghitungan, pemotongan, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai menurut perusahaan sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang terkait.

Operasional

- a. Analisis
Analisis dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
- b. Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua (kecuali iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua PNS/ anggota ABRI/ pejabat negara), dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- d. Penetapan Pajak Penghasilan
Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan segala sesuatu yang tercantum dalam Undang Undang Perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang tidak dapat dilanggar.
- e. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pelaporan berkaitan dengan batas waktu, dimana pelaporan pajak secara umum maupun Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo atau 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gaji yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:169) merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja dalam suatu instansi tertentu, sebagai tanda balas jasa atas tenaga yang telah diberikan. Dalam pemberian gaji pokok banyak didasarkan atas lamanya masa kerja, pangkat atau jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Pemberian gaji yang diberikan oleh PT. Cipta Daya Nusantara dilaksanakan setiap bulannya yang disebut sebagai gaji bulanan, yang secara langsung diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan.

1. Novrita riangkamang bekerja di PT. Cipta Daya Nusantara sebagai Sekretaris. Dengan total gaji pokok Rp 2.750.000 per bulan, dengan status belum kawin

Gaji Bulanan	Rp 2.000.000
Prestasi kerja	Rp 750.000 +
Penghasilan bruto	Rp 2.750.000

Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x 2.750.000)	Rp 137.500 -
Penghasilan netto	<u>Rp 2.612.500</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 31.350.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/-	Rp 15.840.000 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>Rp 15.510.000</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 tahun)	Rp 775.500
Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)	Rp 64.625

Sedangkan mekanisme penghitungan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gajisebulan:	
GajiBulanan	Rp2.000.000
Prestasi Kerja	<u>Rp 750.000+</u>
Penghasilanbrutosebulan	Rp 2.750.000
Pengurangan:	
BiayaJabatan 5% x 2.750.000	<u>Rp137.500-</u>
Penghasilannettosebulan	Rp 2.612.500
Penghasilannettosetahunadalah	
12 x Rp2.612.500	
PTKP setahun:	Rp 31.350.000
- WajibPajaksendiri	<u>Rp15.840.000</u>
Rp15.510.000	
PenghasilanKenaPajaksetahun	
PPHPasal 21 terutang	
5% x Rp15.510.000=	Rp775.500
PPHPasal 21 sebulan	
Rp775.500 : 12 bulan	= Rp64.625

2. Vivi Kaawoan bekerja di PT. Cipta Daya Nusantara sebagai Staff Tambang. Dengan total gaji pokok Rp 2.250.000 per bulan, dengan status kawin dan mempunyai satu anak.

Gaji Bulanan	Rp 1.750.000
Prestasi kerja	Rp 500.000 +
Penghasilan bruto	<u>Rp 2.250.000</u>
Pengurangan:	
Biaya Jabatan (5% x 2.250.000)	Rp 112.500 -
Penghasilan netto	<u>Rp 2.137.500</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 25.650.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/1	Rp 18.480.000 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>Rp 7.170.000</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 (1 tahun)	Rp 358.500
Pajak Penghasilan Pasal 21 (bulanan)	Rp 29.875

Sedangkan mekanisme penghitungan menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Gajisebulan:	
GajiBulanan	Rp1.750.000
Prestasi Kerja	<u>Rp 500.000+</u>
Penghasilanbrutosebulan	Rp 2.250.000
Pengurangan:	
BiayaJabatan 5% x 2.250.000	<u>Rp112.500 -</u>
Penghasilannettosebulan	Rp 2.137.500
Penghasilannettosetahunadalah	
12 x Rp2.137.500	Rp 25.650.000
PTKP setahun:	
- WajibPajaksendiri	Rp 15.840.000
- tambahan WP Kawin	Rp 1.320.000

- tambahan seorang anak	<u>Rp 1.320.000 +</u> <u>(Rp 18.480.000)</u> Rp 7.170.000
penghasilan Kena Pajak setahun	
PPH Pasal 21 terutang	
5% x Rp7.170.000	= Rp358.500
PPH Pasal 21 sebulan	
Rp358.500: 12 bulan	= Rp29.875

Pembahasan

Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai

Perbandingan prosedur penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Cipta Daya Nusantara dengan prosedur penghitungan dan pemotongan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak yang diterapkan pada PT. Cipta Daya Nusantara atas Penghasilan Kena Pajak menurut Undang Undang No. 36 Tahun 2008
2. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 36 Tahun 2008.
3. Biaya jabatan dan biaya pensiun yang dikenakan PT. Cipta Daya Nusantara besarnya 5% dari penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun tersebut telah sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai PT. Cipta Daya Nusantara diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah biaya kesejahteraan dan prestasi kerja. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Cipta Daya Nusantara dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau media untuk menghitung dengan pola penghitungan di atas. Hal ini memungkinkan bendahara atau bagian administrasi dapat memahami tata cara penghitungan dan mengupdate peraturan perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan :

1. Penetapan penghitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Penetapan Perhitungan biaya jabatan telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan 250/PMK.03/2008 tanggal 31 desember 2008.
3. Perusahaan dikendalikan oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih dibawah pengawasan suatu dewan komisaris yang terdiri dari seorang dewan komisaris atau lebih, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Perusahaan menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan secara langsung kepada pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.

Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Cipta Daya Nusantara harus sering mengupdate informasi pajak terbaru, agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Serta meningkatkan kualitas petugas yang berwenang mengenai pengetahuan perpajakan.
2. Hendaknya dilakukan pengecekan kembali terhadap perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh komputer, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan perhitungan seminimal mungkin. Menerapkan salah satu cara penggajian pegawai dari dua cara tersebut, untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan seminimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Irwansyah, Gustian, Djuanda., Ardiansyah, Lubis. 2009. *Review Pajak, Orang Pribadi dan Orang Asing*, Salemba Empat. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta.
- Radianto, Wirawan. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undang Undang Terbaru*. PT Indeks. Jakarta.
- Setyawati, Ratna. 2008. *Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. PLN (persero) unit pelayanan dan jaringan Blitar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Malang.
- Yuwono, Matias. 2007. *Penetapan Biaya Jabatan beserta Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di PT. " X"*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. PMK / 250 / PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.